

# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JalanDr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website: www.dpmptsp.cilacapkab.go.id e-mail: dpmptsp@cilacapkab.go.id

#### **CILACAP**

**Kode Pos 53212** 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP NOMOR: 400.3.2/52/25

## **TENTANG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL FATTAH OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (LPPMD) DESA SIDAMUKTI

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua LPPMD Desa Sidamukti Nomor: 09/LPPMD/DSS/VIII/23 tanggal 5 Agustus 2023 perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD Al Fattah dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor: 400.3.2/1841/15 tanggal 27 September 2023 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ijin Pendirian PAUD KB Al Fattah, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al Fattah oleh Lembaga Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (LPPMD) Desa Sidamukti;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Pembentukan dan Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia

Dini sebagai berikut:

Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Al Fattah

Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Dukuh RT 04 RW 02

Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Kepala Satuan Pendidikan : Sukaesih

Nama Penyelenggara : Lembaga Pemberdayaan dan

Pembangunan Masyarakat Desa

(LPPMD) Desa Sidamukti

Alamat Penyelenggara : Jalan Gatot Subroto No. 159

Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

Penanggung Jawab Penyelenggara : Badrin

KEDUA: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan

pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :

1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan

3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan

kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk,

penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal: 4 Oktober 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website : www.dpmptsp.cilacapkab.go.id e-mail : dpmptsp@cilacapkab.go.id

### **CILACAP**

**Kode Pos 53212** 

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor: 400.3.2/52/25 tanggal 4 Oktober 2023, diberikan:

#### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN AL FATTAH

Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Dukuh RT 04 RW 02 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

Penyelenggara : Lembaga Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (LPPMD) Desa Sidamukti

Alamat Penyelenggara : Jalan Gatot Subroto No. 159 Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.

Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. melaporkan secara periodik kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;

c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap pada tanggal 4 Oktober 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.

Pembina NIP. 19770209 200312 1 006